



P U T U S A N

Nomor 291/Pid.Sus/2023/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : Ruslan als Lan Bin Sainuddin;
Tempat lahir : Bone (Sulawesi Selatan);
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/ 1 Juli 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pattiro Data RT 001 Desa Abbumoungeng,
Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, Provinsi Sulsel
atau Jalan Ahmad Yani RT 005 Desa Sungai
Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten
Nunukan, Provinsi Kaltara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juli 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/102/VII/RES.4.2./2023/Resnarkoba tanggal 13 Juli 2023 lalu diperpanjang sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;

Terdakwa Ruslan als Lan Bin Sainuddin ditahan dalam Tahanan Rutan, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;

Terdakwa tidak memiliki Penasihat Hukum sehingga Majelis Hakim menunjuk Muhammad Chaidir Al Fath, S.H., Aditya Wardana, S.H., M.Kn., Hanisa, S.H., M.H.Li, sebagai Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Pesantren RT 008, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 30 Oktober 2023 Nomor 291/Pid.Sus/2023/PN Nnk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 388/Pid.Sus/2022/PN Nnk tanggal 13 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 388/Pid.Sus/2022/PN Nnk tanggal 13 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUSLAN alias LAN bin SAINUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUSLAN alias LAN bin SAINUDDIN berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, ditambah dengan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastic warna transparan ukuran berbeda bentuk yang berisi barang jenis sabu dengan berat Netto $\pm 1,85$ (satu koma delapan lima) gram.
 - 1 (satu) buah celana levis pendek warna biru merk "AND".
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit HP Merk "SAMSUNG" warna Hitam.
Dirampas untuk Negara.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, kemudian memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa RUSLAN alias LAN bin SAINUDDIN pada Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira jam 16.00 WITA atau pada suatu waktu lain di bulan Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2023, bertempat rumah KHENZA yang beralamat di Jl. Sungai Melayu Atas Kec. Sebatik Kab. Nunukan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira jam 16.30 WITA, terdakwa RUSLAN alias LAN bin SAINUDDIN bertemu dengan Naring (dalam pencarian) kemudian Naring berkata "Bagaimana kalau kita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kongsi ambil sabu dari si Khenza karena bisa juga kita pakai dulu nanti dibayar" kemudian terdakwa menjawab " Tidak berani aku mengambil barangnya sendiri karena takut nanti aku yang bertanggungjawab kalau aku pergi sendiri" lalu Naring mengatakan " Jangan takut nanti kita pasti bayar" kemudian terdakwa menjawab " Nantilah" lalu Naring mengatakan " Iyalah nanti telepon saja".

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira jam 14.30 WITA, ABI (dalam pencarian) menghubungi terdakwa melalui telepon dan mengatakan "Kapan lagi ngambil sama Khenza?" lalu terdakwa menjawab " Mending kita pergi bersama-sama karena masih ada utangmu yang belum kau bayar" kemudian ABI mengatakan "Iya nantilah". Selanjutnya sekira jam 16.00 WITA, terdakwa mendatangi rumah KHENZA yang beralamat di Jl. Sungai Melayu Atas, Kec. Sebatik Kab. Nunukan untuk membayar hutang terdakwa sebesar Rp500.000,00, kemudian saat bertemu dengan KHENZA (dalam pencarian), KHENZA mengatakan " Kau tidak mau mengambil ambillah barang untuk pakai" lalu terdakwa membalas "Coba kita telepon lah sama si Naring dengan si Abi mereka mau ngambil tapi saya tidak mau tau dengan pembayarannya" kemudian KHENZA masuk ke dalam kamar untuk menghubungi Naring dan Abi kemudian setelah itu KHENZA keluar dengan membawa 2 (dua) bungkus plastik berisi sabu dengan ukuran berbeda yaitu ukuran sedang dan kecil kemudian diberikan kepada terdakwa " Iyalah kau bawalah barang ini untuk dibagi tiga" kemudian terdakwa berkata " Nanti uangnya berurusan sama Naring dan Abi" lalu KHENZA menjawab "Iya ". Selanjutnya terdakwa pulang dengan membawa 2 (dua) bungkus plastik berisi sabu tersebut. Bahwa 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil adalah pemberian KHENZA sedangkan 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang berisi sabu akan dibagi menjadi 3 bagian yang sedianya 2 (dua) bungkus akan diberikan kepada NARING dan ABI dengan pembayaran masing-masing Rp750.000,00 sedangkan 1 (satu) bungkus untuk terdakwa sehingga setelah sampai di Rumah Kos tempat tinggal sementara terdakwa yang beralamat di Jl. A. Yani RT.5 Desa Sei Nyamuk Kec. Sebatik Timur Kab. Nunukan kemudian terdakwa memakai 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil berisi sabu pemberian KHENZA.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira jam 00.00 WITA, terdakwa mendapat telepon dari ABI yang mengatakan akan mengambil

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut di rumah terdakwa, lalu terdakwa membagi 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang berisi sabu menjadi 3 (tiga) bungkus kecil kemudian terdakwa menyimpan 2 (dua) bungkus plastik ke saku celana bagian kanan sebelah belakang dan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi sabu di tinggal dilantai kamar terdakwa. Kemudian pada saat terdakwa menunggu ABI, saksi TONI ORO ZEBUA dan saksi SYAMSUL MA'ARIF bersama dengan tim Opsnal Resnarkoba Polres Nunukan mengamankan terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan badan dan rumah dengan disaksikan saksi RISWAN, terdakwa kedapatan menyimpan 2 (dua) bungkus plastik yang berisi sabu yang disembunyikan di saku celana sebelah kanan bagian belakang yang sedang dipakai terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi sabu ditemukan di lantai kamar terdakwa.

- Bahwa selanjutnya dilakukan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik transparan ukuran berbeda yang berisi sabu dengan berat bersih serbuk kristal 1,85 gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Nunukan Nomor: B/78/VII/2023 tanggal 14 Juli 2023 dilakukan penyisihan sebanyak \pm 0,054 gram dan pada saat dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik diperoleh hasil positif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya No. Lab : 05875/NNF/2023 tanggal 31 Juli 2023.
- Bahwa tidak memiliki ijin membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Atau

KEDUA

Bahwa terdakwa RUSLAN alias LAN bin SAINUDDIN pada Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira jam 00.20 WITA atau pada suatu waktu lain di bulan Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2023, bertempat di Rumah Kos tempat tinggal sementara terdakwa RUSLAN alias LAN bin SAINUDDIN yang beralamat di Jl. A. Yani RT.5 Desa Sei Nyamuk Kec. Sebatik Timur Kab. Nunukan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2023/PN Nnk



yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, telah melakukan *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira jam 00.20 WITA, terdakwa RUSLAN alias LAN bin SAINUDDIN telah diamankan oleh saksi TONI ORO ZEBUA dan saksi SYAMSUL MA'ARIF bersama dengan tim Opsnal Resnarkoba Polres Nunukan di Rumah Kos tempat tinggal sementara terdakwa RUSLAN alias LAN bin SAINUDDIN yang beralamat di Jl. A. Yani RT.5 Desa Sei Nyamuk Kec. Sebatik Timur Kab. Nunukan dan pada saat dilakukan penggeledahan badan dan rumah dengan disaksikan saksi RISWAN, terdakwa kedapatan menyimpan 2 (dua) bungkus plastik yang berisi sabu yang disembunyikan di saku celana sebelah kanan bagian belakang yang sedang dipakai terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi sabu ditemukan di lantai kamar terdakwa.
- Bahwa selanjutnya dilakukan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik transparan ukuran berbeda yang berisi sabu dengan berat bersih serbuk kristal 1,85 gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Nunukan Nomor: B/78/VII/2023 tanggal 14 Juli 2023 dilakukan penyisihan sebanyak \pm 0,054 gram dan pada saat dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik diperoleh hasil positif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya No. Lab : 05875/NNF/2023 tanggal 31 Juli 2023.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan, memiliki ataupun menguasai narkotika golongan I jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SYAMSUL MA'RIF dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Satresnarkoba Polres Nunukan yang menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 00.20 Wita di Jl. Ahmad Yani, RT. 005 Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara dan kedapatan membawa 3 (tiga) bungkus plastic ukuran sedang yang berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat Netto \pm 1.85 (satu koma delapan lima) gram;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa duduk dalam rumah kos yang berada di Jl. Ahmad Yani RT. 005 Desa Sungai Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Setelah itu dilakukan penggeledahan badan dan rumah dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastic ukuran bentuk yang berisikan Gol I jenis sabu yang ditemukan didua tempat yang yakni 1 (satu) bungkus barang jenis sabu yang ditemukan diatas lantai rumah dan 2 (dua) bungkus ditemukan didalam saku celana bagian belakang sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa pada saat itu. Setelah itu dilakukan introgasi terhadap Terdakwa dan diperoleh keterangan bahwa barang jenis sabu tersebut diperoleh dan dibeli dari Sdr. KHENZA (dalam pencarian) seharga Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk menyimpan narkotika tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak merasa keberatan;

2. RISWAN telah disumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Satresnarkoba Polres Nunukan yang menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 00.20 Wita di Jl. Ahmad Yani, RT. 005 Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara dan kedapatan membawa 3 (tiga) bungkus plastic ukuran sedang yang berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat Netto \pm 1.85 (satu koma delapan lima) gram;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa duduk dalam rumah kos yang berada di Jl. Ahmad Yani RT. 005 Desa Sungai Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Setelah itu dilakukan penggeledahan badan dan rumah dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastic ukuran bentuk yang berisikan Gol I jenis sabu yang ditemukan di dua tempat yang yakni 1 (satu) bungkus barang jenis sabu yang ditemukan diatas lantai rumah dan 2 (dua) bungkus ditemukan didalam saku celana bagian belakang sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa pada saat itu. Setelah itu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan diperoleh keterangan bahwa barang jenis sabu tersebut diperoleh dan dibeli dari Sdr. KHENZA (dalam pencarian) seharga Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah)
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk menyimpan narkotika tersebut;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak merasa keberatan;
3. RISWAN yang keterangannya telah disumpah yang dibacakan penuntut dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan saudara kandung Terdakwa dan tinggal satu rumah bersama dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi diamankan oleh Saksi RISWAN dan Saksi SYAMSUL MA'ARIF pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 00.20 Wita di Jl. Ahmad Yani, RT. 005 Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
 - Bahwa pada saat diamankan Saksi tidak mengetahui mengenai barang jenis sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan rumah yang kemudian diakui merupakan milik Terdakwa;
 - Bahwa pada saat penggeledahan rumah dan badan, diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 3 (tiga) plastic ukuran bentuk yang berisikan Narkotika jenis sabu yang ditemukan di dua tempat yang yakni 1 (satu) bungkus barang jenis sabu ditemukan diatas lantai rumah dan 2 (dua) bungkus lainnya ditemukan didalam saku celana bagian belakang sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa pada saat itu;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan barang jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait masalah narkoba jenis sabu pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 00.20 Wita di Jl. Ahmad Yani, RT. 005 Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara dan kedatangan membawa 3 (tiga) bungkus plastic ukuran sedang yang berisi Narkoba Golongan I Jenis Sabu dengan berat Netto ± 1.85 (satu koma delapan lima) gram;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa duduk dalam rumah kos yang berada di Jl. Ahmad Yani RT. 005 Desa Sungai Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Setelah itu dilakukan penggeledahan badan dan rumah dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastic ukuran bentuk yang berisikan Gol I jenis sabu yang ditemukan di dua tempat yang yakni 1 (satu) bungkus barang jenis sabu yang ditemukan diatas lantai rumah dan 2 (dua) bungkus ditemukan didalam saku celana bagian belakang sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa pada saat itu. Setelah itu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan diperoleh keterangan bahwa barang jenis sabu tersebut diperoleh dan dibeli dari Sdr. KHENZA (dalam pencarian) seharga Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk menyimpan narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini;
- Bahwa sehari-harinya pekerjaan atau kegiatan sehari-hari Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu 3 (tiga) bungkus plastic warna transparan ukuran berbeda bentuk yang berisi barang jenis sabu dengan berat Netto $\pm 1,85$ (satu koma delapan lima) gram, 1 (satu) buah celana levis pendek warna biru merk "AND" dan 1 (satu) unit HP Merk "SAMSUNG" warna Hitam;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah menyampaikan alat bukti surat, yaitu:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dengan Nomor: B/78/VII/2023 tanggal 14 Juli 2023 dengan kesimpulan 3 (tiga) bungkus plastik transparan ukuran berbeda yang berisi sabu dengan berat bersih serbuk kristal 1,85 gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 05875/NNF/2023 yang dibuat oleh Pusat Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dan ditandatangani oleh KABIDLABFOR POLDA JATIM pada tanggal 31 Juli 2023 dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih berisikan Kristal bening dengan nomor barang bukti 22510/2023/NNF mengandung metamfetamia, sebagaimana dimaksud diatas terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait masalah narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 00.20 Wita di Jl. Ahmad Yani, RT. 005 Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara dan kedatangan membawa 3 (tiga) bungkus plastic ukuran sedang yang berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat Netto \pm 1.85 (satu koma delapan lima) gram;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa duduk dalam rumah kos yang berada di Jl. Ahmad Yani RT. 005 Desa Sungai Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Setelah itu dilakukan penggeledahan badan dan rumah dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastic ukuran bentuk yang berisikan Gol I jenis sabu yang ditemukan didua tempat yang yakni 1 (satu) bungkus barang jenis sabu yang ditemukan diatas lantai rumah dan 2 (dua) bungkus ditemukan didalam saku celana bagian belakang sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa pada saat itu. Setelah itu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan diperoleh keterangan bahwa barang jenis sabu tersebut diperoleh dan dibeli

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Sdr. KHENZA (dalam pencarian) seharga Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah)

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk menyimpan narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini;
- Bahwa sehari-harinya pekerjaan atau kegiatan sehari-hari Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
- Bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dengan Nomor: B/78/VII/2023 tanggal 14 Juli 2023 dengan kesimpulan 3 (tiga) bungkus plastik transparan ukuran berbeda yang berisi sabu dengan berat bersih serbuk kristal 1,85 gram;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 05875/NNF/2023 yang dibuat oleh Pusat Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dan ditandatangani oleh KABIDLABFOR POLDA JATIM pada tanggal 31 Juli 2023 dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih berisikan Kristal bening dengan nomor barang bukti 22510/2023/NNF mengandung metamfetamia, sebagaimana dimaksud diatas terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif dan melihat fakta-fakta hukum di persidangan, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad. 1. Tentang unsur setiap orang:

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap orang menunjuk kepada siapa orang yang seharusnya bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidaknya siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Ruslan als Lan Bin Sainuddin sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan para saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Tentang unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu elemen dari unsur tersebut terpenuhi, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;



Menimbang, bahwa tanpa hak menurut doktrin ilmu hukum pidana adalah bertindak tanpa adanya kewenangan atau bertindak tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa memiliki dapat diartikan dengan mempunyai, sehingga berdasarkan hal tersebut maka rumusan memiliki dalam unsur ini haruslah diartikan bahwa Terdakwa benar-benar sebagai pemilik dari atau orang yang mempunyai Narkotika Golongan I bukan tanaman meskipun secara fisik Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak berada di tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa menyimpan dapat diartikan menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya, selain itu menyimpan juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan menyembunyikan agar hanya Terdakwa atau orang-orang yang di ijinan Terdakwa yang dapat mengetahui keberadaannya sesuatu yang disimpan tersebut;

Menimbang, bahwa menguasai adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan berkuasa terhadap sesuatu apabila ia dapat mengendalikan atau melakukan tindakan terhadap sesuatu yang dikuasainya itu dan dalam hal ini tidaklah perlu disyaratkan bahwa secara fisik sesuatu yang dikuasai tersebut ada pada orang yang menguasai sesuatu itu dan tidaklah harus bahwa orang yang menguasai sesuatu itu adalah pemilik dari sesuatu tersebut, serta tidaklah penting dasar penguasaan sesuatu tersebut oleh orang yang menguasainya apakah karena membeli, mencuri dan lainnya;

Menimbang, bahwa daftar narkotika golongan I sebagaimana terdapat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berjumlah 65 (enam puluh lima) jenis, yang mana narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa ditangkap terkait masalah narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 00.20 Wita di Jl. Ahmad Yani, RT. 005 Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara dan kedatangan membawa 3



(tiga) bungkus plastic ukuran sedang yang berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat Netto \pm 1.85 (satu koma delapan lima) gram;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa duduk dalam rumah kos yang berada di Jl. Ahmad Yani RT. 005 Desa Sungai Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Setelah itu dilakukan penggeledahan badan dan rumah dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastic ukuran bentuk yang berisikan Gol I jenis sabu yang ditemukan di dua tempat yang yakni 1 (satu) bungkus barang jenis sabu yang ditemukan di atas lantai rumah dan 2 (dua) bungkus ditemukan didalam saku celana bagian belakang sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa pada saat itu. Setelah itu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan diperoleh keterangan bahwa barang jenis sabu tersebut diperoleh dan dibeli dari Sdr. KHENZA (dalam pencarian) seharga Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk menyimpan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa sehari-harinya pekerjaan atau kegiatan sehari-hari Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;

Menimbang, bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dengan Nomor: B/78/VII/2023 tanggal 14 Juli 2023 dengan kesimpulan 3 (tiga) bungkus plastic transparan ukuran berbeda yang berisi sabu dengan berat bersih serbuk kristal 1,85 gram;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 05875/NNF/2023 yang dibuat oleh Pusat Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dan ditandatangani oleh KABIDLABFOR POLDA JATIM pada tanggal 31 Juli 2023 dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih berisikan Kristal bening dengan nomor barang bukti 22510/2023/NNF mengandung metamfetamia, sebagaimana dimaksud diatas terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah menganalisis rangkaian perbuatan Terdakwa dan para Saksi sebagaimana diuraikan di atas, membawa Majelis Hakim dalam keyakinan dimana perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan unsur tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam hal pidanaanan menganut kumulasi 2 (dua) hukuman pokok, dimana kepada Terdakwa disamping dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dikenai pidana denda;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada ketentuan pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur mengenai apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa tujuan pidanaanan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini telah adil dan patut baik bagi diri Terdakwa, masyarakat dan Negara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 3 (tiga) bungkus plastic warna transparan ukuran berbeda bentuk yang berisi barang jenis sabu dengan berat Netto $\pm 1,85$ (satu koma delapan lima) gram dan 1 (satu) buah celana levis pendek warna biru merk "AND" yang merupakan barang yang mendukung terjadinya perbuatan pidana tersebut maka perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit HP Merk "SAMSUNG" warna Hitam ternyata masih memiliki nilai ekonomi maka perlu ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah Republik Indonesia dalam hal pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan Memperhatikan, Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ruslan als Lan Bin Sainuddin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5(lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastic warna transparan ukuran berbeda bentuk yang berisi barang jenis sabu dengan berat Netto $\pm 1,85$ (satu koma delapan lima) gram dan 1 (satu) buah celana levis pendek warna biru merk "AND",
- Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit HP Merk "SAMSUNG" warna Hitam,
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023, oleh kami, Andreas Samuel Sihite, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Yudo Prakoso, S.H., dan Bimo Putro Sejati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh, Esra Paembonan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta dihadiri oleh Yogi Budi Aryanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudo Prakoso, S.H.

Andreas Samuel Sihite, S.H., M.H.

Bimo Putro Sejati, S.H.

Panitera Pengganti,



Esra Paembonan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)